





## STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA

NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	PERSYARATAN	1. Laporan Kejadian Bencana;	
		2. Dokumentasi Kerjadian Bencana (Foto/Video);	
		3. Fotocopy KTP;	
		4. Fotocopy Kartu Keluarga.	
4777	: 0)	300	
2.	SYSTEM, MEKANISME	a. Laporan dari Camat, Lurah/Kepala Desa atau Filar	
	DAN PROSEDUR	Sosial, dan di adminstrasikan	
	× ×	b. Warga/Pemohon Datang Ke Sekretariat Sistem	
		Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial	
	30	Kabupaten Tapin;	
	- N	c. Warga/Pemohon Diterima Oleh Petugas Front Office	
		Dengan Mengisi Formulir Dan Menyerahkan Berkas	
ALC:	3.0	Persyaratan;	
280 m	- C	d. Petugas Front Office Memeriksa Kelengkapan	
		Persyaratan:	
	(A)	- Bila Lengkap Diteruskan Ke Petugas Back Office	
		- Bila Tidak Lengkap Dikembalikan Ke Pemohon Untuk Dilengkapi	
	200	e. Petugas Back Office Melakukan Verifikasi Berkas	
	0	Permohonan Dan Menganalisa Untuk Diteruskan Ke	
		Bidang Yang Menangani.	
		f. Tim Teknis Bidang :	
		- Melakukan Survei Lapangan Apabila Diperlukan	
10	20	- Memastikan Kelayakan Dibantu	
	200	- Menyaipkan Administrasi berita acara serah terima	
	5	- Menyiapkan Bantuan	
	20	g. Kepala Dinas Menugaskan Penyaluran	
3.	WAKTU PELAYANAN	1 (Satu) Hari pada hari Kerja	
4.	BIAYA / TARIF	Rp 0,- (Gratis)	
2	DDODING AWANAN	Dantes on Carial Dani Wankan Danasana	
5.	PRODUK LAYANAN	Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana	
		100	

			Control Contro
6.	PENANGANAN	A.	LANGSUNG:
	PENGAD <mark>U</mark> AN, SARAN		1. Pemohon datang langsung ke Dinas Sosial
	DAN MASUKAN		Kabupaten Tapin
	(3)	(B)	
		B.	TIDAK LANGSUNG
			1. Sarana pengaduan yang disediakan:
.0.	50		A. Melalui surat
80	200		B. Melalui wa call center Dinas Sosial
1	100		
	180		2. Prosedur/Mekanisme Pelayanan/Pengaduan
			A. Pengaduan disampaikan melalui sa <mark>rana</mark>
			yang disediakan dilengkapi dengan ident <mark>itas</mark>
	9		dan kontak person pelapor
			B. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi
			pengaduan dan memberikan tanggapan atas
	200		tindak lanjut pelayanan/pengaduan
20	,e		
	200	C.	PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN:
	500		1. Felda Sartika, S. Pd
	× .		2. Sahran, S.AP, NIK. 19760801 200012 1 003

		3. Call Center Dinas Sosial Hp/Wa: 081256467046
	144	4. Alamat Email Kantor:
	380	dinsos.tapinkab@gmail.com
		5. Website: http://www.dinsos.tapinkab.go.id
		1 77
7.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
250		Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
	-8	Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 4723);
		2. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013
	- A	Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana;
		3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
		Tentang Pengeloaan Keuangan Daerah;
		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
	631	2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
40		
	300	Keuangan Daerah;
	500	5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08
	20	Tahun 2021 Tetang Pemerlu Pelayanan
		Kesejahteraan Sosial;
	100	6. Peraturan Bupati Tapin Nomor 13 Tahun 2021
		Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan
		Penatausahaan, Pelaporan Dan
1025	E.	Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi
20		Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
		Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
	202	30%
8.	SARANA PRASARANA/	1. Meja, Kursi
	FASILITAS	2. Komputer dan Printer
	8	3. Internet
		4. Tempat parkir
		5. Media TV dan surat kabar
		6. Ruang menyusui
	21	7. Ruang layanan pengaduan
3.8		8. Ruang tunggu
		9. Toilet
	- 65°	- 10°00 - 10°0
9.	KOMPETENSI	1. Diploma, Sarjana
	PELAKSANA	2. Memahami peraturan perundang-undangan yang
	190	berlaku
		3. Mampu mengoperasikan Komputer
		4. Mampu bekerja dalam tim
1942		5. Ketelitian dan kedisiplinan
80	- 60	6. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
		. O'C
10.	PENGAWAS INTERNAL	1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara
		berkala melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan
		rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap
	6	penting;
		2. Dilaksanakan langsung oleh Kepala Dinas melalui
		CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau
		langsung di ruang kerja Kepala Dinas;
	(2)	3. Kepala Bidang melakukan pengawasan langsung
3/2		dalam proses verifikasi dokumen persyaratan dan
		atau rapat Tim Teknis SKPD serta melaporkan
	- OF	kepada Kepala Dinas.
11/1	30	Repada Repaia Dilias.
A		
1	S to the second	
	No. 1995	(6)

11.	JUMLAH	6 Orang		
12.	JAMINAN PELAYANAN	Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Diberikan Cepat, Tepat, Lengkap Dan Dapat Dipertanggungjawabkan		
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Dapat Dipertangungjawabkan Secara Yuridis Formal Oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapin		
14.	EVALUASI KERJA PELAYANAN	<ol> <li>Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksanaan</li> <li>Evaluasi Melalui Survai Kepuasan Masyarakat (SKM) Yang Dilakukan setiap Semester I Dan II.</li> </ol>		



Ditandatangani secara Elektronik oleh Kepala Dinas Sosial

**Drs. H. SAMSI, M.M.** Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640120 199203 1 011